



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR **50** TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA KECAMATAN ANDOOLU
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, pemerintah memberi kejelasan dan kepastian hukum tentang Penetapan dan penegasan tapal batas desa di Kecamatan Andoolu Kabupaten Konawe Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peta Batas Desa Kecamatan Andoolu Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (BIG) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PETA BATAS DESA KECAMATAN ANDOOLO KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KECAMATAN ANDOOLLO

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik Koordinat $0^{\circ}122.280161 (x)$ yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kelurahan Potoro dan Kelurahan Alangga Kecamatan Andoolo pada titik koordinat $0^{\circ} 122,278155$ dan $122,270101$, selanjutnya ke arah Timur menyusuri kali Andoolo $0^{\circ}122,269704$ sampai titik batas $0^{\circ}122,265802$ Kecamatan Andoolo dengan Desa Andoolo Kecamatan Andoolo pada titik koordinat $0^{\circ} 122,257655$ dan $112,252587$, selanjutnya ke arah Barat menyusuri Kali Alangga $0^{\circ}122,252975$ sampai titik batas $122,254873$ antara Desa/Kelurahan Alangga Kecamatan Andoolo dengan Desa Ataku Kecamatan Andoolo pada titik koordinat $0^{\circ} 122,280161$ dan $112^{\circ} 289921$ selanjutnya ke arah Utara menyusuri Kali sampai titik batas $0^{\circ}122,2899237$ antara Desa Lalonggombu Kecamatan Andoolo dengan Desa Andoolo Kecamatan Andoolo pada titik koordinat $0^{\circ} 122,239573$ dan $112^{\circ} 239549$ selanjutnya ke arah Timur menyusuri Kali Lalonggombu sampai titik batas $122,239700$ antara Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo dengan Desa Bumi Raya Kecamatan Andoolo

- pada titik koordinat $0^{\circ} 122,225210$ dan $112^{\circ} 122,211987$ selanjutnya ke arah menyusuri Persawahan titik batas $0^{\circ} 122,211898$ antara Desa Punggapu Kecamatan Andoolo dengan Desa Potoro Kecamatan Andoolo pada titik koordinat $0^{\circ} 122,265802$ dan $122,261438$, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas Kuburan antara Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo dengan Desa Lalobao Kecamatan Andoolo pada titik koordinat $0^{\circ} 122,226098$ dan $112^{\circ} 225466$, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas $122,225210$ antara Desa Punggapu Kecamatan Andoolo dengan Desa Lalobao Kecamatan Andoolo pada titik koordinat $0^{\circ} 122,226098$ dan $112^{\circ} 2294077$ selanjutnya Desa Punggapu Kecamatan Andoolo dengan Desa Alangga Kecamatan Andoolo pada titik koordinat $0^{\circ} 122,252559$ dan $112^{\circ} 265809$ selanjutnya antara Desa Alengge Agung Kecamatan Andoolo dengan Desa Ataku Kecamatan Andoolo pada titik koordinat $0^{\circ} 122,280161$ dan $112^{\circ} 289237$ selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas Kali antara Desa Alengge Agung Kecamatan Andoolo dengan Desa Potoro Kecamatan Andoolo pada titik koordinat $0^{\circ} 122,280161$ dan $112^{\circ} 286895$.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	N
2. ASISTEN I	R
3. KABAG TATA PEMERINTAHAN	l
4. KABAG HUKUM	R
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 50

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 50 TAHUN 2021

TENTANG : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PETA
BATAS DESA KECAMATAN ANDOOLLO KABUPATEN
KONAWE SELATAN.

TITIK KOORDINAT BATAS DESA
KECAMATAN ANDOOLLO

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	TITIK KOORDINAT	
		X (meter)	Y (meter)
1	Potoro dan Alangga	122,280161	-4,319999
		122,278155	-4321459
		122,270101	-4,329591
		122,269704	-4,329370
		122,265802	-4,333951
2	Andoolo dan Alangga	122,257655	-4,308074
		122,252587	-4,316719
		122,252975	4,319620
		122,254875	-4,321296
		122,252559	-4,330291
3	Alangga dan Ataku	122,280161	-4,319999
		122,278677	-4,319359
		122,275012	-4,319531
		122,278677	-4,319359
		122,275012	4,319531
4	Lalongombu dan Andoolo	122,239573	-4,308983
		122,239549	-4,309072
		122,239700	-4,309426
		122,234014	-4,331380
5	Wunduwatu dan Bumi Raya	122,225210	-4,354354
		122,225181	-4,335192
		122,225365	-4357064

		122,225675	-4,358227
		122,225914	-4,359136
		122,2166108	-4,539872
		122,226764	-4,363595
6	Punggampu dan Potoro	122,265802	-4,333951
		122,261438	-4,350659
		122,299808	-4,361395
7	Wunduwatu dan Lalobao	122,226098	-4,347578
		122,225466	-4,350421
		122,225210	-4,354354
8	Lalobao dan Punggampu	122,226098	-4,347578
		122,2299407	-4,348804
		122,233211	-4,348804
		122,247582	-4,347578
9	Punggapu dan Alangga	122,252559	-4,330291
		122,265802	-4,333951
10	Alangga dan Ataku	122,280161	-4,319999
		122,278677	-4,319359
		122,275012	-4,319531
		122,274038	4,310092
11	Potoro dan Alengge Agung	122,280161	-4,319999
		122,281089	-4,321412
		122,286895	4,327266
		122,289322	-4,329169
		122,290702	-4,329312

BUPATI KONAWE SELATAN,


H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	U
2. ASISTEN I	RT
3. KABAG TATA PEMERINTAHAN	
4. KABAG HUKUM	R
5.	
6.	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 50 TAHUN 2021

TENTANG : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PETA BATAS DESA KECAMATAN ANDOOLU KABUPATEN KONAWE SELATAN



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	NS
2. ASISTEN 1	R
3. KABAG TATA PEMERINTAHAN	l
4. KABAG HUKUM	R
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA